



**PENETAPAN**  
**Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 10 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan -, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman, RT.006, RW.003, XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 17 September 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan -, tempat kediaman di XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, RT.005, XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 05 November 1985, agama Islam, pekerjaan P3MD, Pendidikan -, tempat kediaman di XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, RT.005, XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;



Halaman 1 dari 14  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.TSe



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tse, dengan dalil-dalil yang telah diubah/diperbaiki menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa **AYAH** dengan **IBU** adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1975 di XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut **AYAH** dengan **IBU** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
  - 2.1. PEMOHON I binti AYAH
  - 2.2. PEMOHON II binti AYAH
  - 2.3. PEMOHON III bin AYAH
  - 2.4. Dewi Ratna Sari binti AYAH
3. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2002, AYAH telah meninggal dunia di Jakarta, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan;
4. Bahwa pada tanggal 06 September 2018, IBU telah meninggal dunia di Bulungan, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXX XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung;
5. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2023, PEWARIS telah meninggal dunia di RSUD Dr Jusuf Sk Tarakan, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung;
6. Bahwa semasa hidup PEWARIS bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Sesayap Kabupaten Tana Tidung;
7. Bahwa selama hidup PEWARIS tidak pernah menikah maka ketika meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris saudara-saudara kandung yang bernama:



Halaman 2 dari 14  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.TSe



- 7.1. PEMOHON I binti AYAH (Pemohon I)
- 7.2. PEMOHON II binti AYAH (Pemohon II)
- 7.3. PEMOHON III bin AYAH (Pemohon III)

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk mengurus Pencairan dana Taspen dan dokumen lainnya;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Kelas I.B Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan:
  - 2.1. PEMOHON I binti AYAH;
  - 2.2. PEMOHON II binti AYAH;
  - 2.3. PEMOHON III bin AYAH;adalah ahli waris dari PEWARIS binti AYAH;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan dan perubahan sebagaimana tersebut pada posita di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:



Halaman 3 dari 14  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 November 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama PEMOHON I, tertanggal 05 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Januari 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama PEMOHON II, tertanggal 25 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Mei 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama PEMOHON III, tertanggal 05 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AYAH, Nomor KTP. xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Maret 1999. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moh. Yakub. H.B, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 26 September 2023, dikeluarkan oleh



Halaman 4 dari 14  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.TSe



Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama IBU, Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27 Mei 2020, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.9. Kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx, atas nama PEWARIS, tertanggal 27 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Maret 2023, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama PEWARIS, Nomor Taspen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.12;

13. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tideng Pale, tanggal 02 Oktober 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*. Kemudian diberi kode P.13;

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, RT.005, RW.003, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak sepupu dari Para pemohon;



Halaman 5 dari 14  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon yakni AYAH dan IBU;
  - Bahwa AYAH menikah dengan IBU pada tahun 1975 di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut AYAH dan IBU dikaruniai 6 (enam) orang anak, namun anak yang pertama dan anak yang ketiga meninggal duniai ketika masih bayi, yang ada 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: PEMOHON I binti AYAH, PEMOHON II binti AYAH, PEMOHON III bin AYAH dan PEWARIS binti AYAH;
  - Bahwa dari ke 4 (empat) orang anak tersebut, salah seorang diantaranya telah meninggal dunia yakni PEWARIS binti AYAH, yang meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2023 karena sakit;
  - Bahwa semasa hidupnya PEWARIS tidak pernah menikah;
  - Bahwa kedua orang tua PEWARIS yakni AYAH dan IBU telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada PEWARIS;
  - Bahwa tidak ada ahli waris lain dari PEWARIS selain Para Pemohon;
  - Bahwa PEWARIS ketika meninggal dunia beragama Islam, begitu pula dengan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam sampai sekarang;
  - Bahwa kematian PEWARIS tidak disebabkan oleh tindakan yang disengaja oleh Para Pemohon atau salah satu dari Para Pemohon dan murni karena sakit yang diderita oleh PEWARIS;
  - Bahwa semasa hidupnya PEWARIS bekerja sebagai PNS di Puskesmas Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengurus pencairan dana Taspen milik almarhumah PEWARIS dan untuk kepentingan dokumen lainnya;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx



Halaman 6 dari 14  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.TSe





XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX,  
memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai  
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak sepupu dari Para pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon yakni AYAH dan IBU;
- Bahwa saksi kenal karena ibu kandung Para Pemohon adalah saudara kandung dari ayah saksi;
- Bahwa saksi tahu AYAH dengan IBU adalah pasangan suami istri karena sejak kecil saya melihat AYAH dengan IBU merupakan pasangan suami istri yang hidup bersama di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa dari pernikahan tersebut AYAH dan IBU dikaruniai 6 (enam) orang anak, namun menurut cerita yang 2 (dua) orang meninggal duniai ketika masih bayi, sehingga yang ada 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: PEMOHON I binti AYAH, PEMOHON II binti AYAH, PEMOHON III bin AYAH dan PEWARIS binti AYAH;
- Bahwa dari ke 4 (empat) orang anak yang ada tersebut, salah seorang diantaranya telah meninggal dunia yakni PEWARIS binti AYAH, yang meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS tidak pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua PEWARIS yakni AYAH dan IBU telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada PEWARIS;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain dari PEWARIS selain Para Pemohon;
- Bahwa PEWARIS ketika meninggal dunia beragama Islam, begitu pula dengan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam sampai sekarang;



Halaman 7 dari 14  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian PEWARIS tidak disebabkan oleh tindakan yang disengaja oleh Para Pemohon atau salah satu dari Para Pemohon dan murni karena sakit yang diderita oleh PEWARIS;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS bekerja sebagai PNS di Puskesmas Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengurus pencairan dana Taspen milik almarhumah PEWARIS dan untuk kepentingan dokumen lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2023 karena sakit. Para adalah saudara kandung dari almarhumah PEWARIS dengan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pencairan dana taspen atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan pengadilan atas permohonan



Halaman 8 dari 14  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadilinya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Keseluruhan dari bukti tersebut berupa fotokopi sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dimana asli bukti P.1 sampai dengan P.11 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, asli bukti P.12 dikeluarkan oleh PT. Taspen Persero dan P.13 dikeluarkan oleh Kepala Desa. Oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa P.1, P.3 dan P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) serta bukti P.2, P.4 dan P.6 (fotokopi Kartu Keluarga) menerangkan identitas Para Pemohon, maka terbukti identitas Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya dan merupakan warga di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) menerangkan nama ayah kandung Para Pemohon dan almarhumah PEWARIS adalah AYAH;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) menerangkan kematian Moh Yakub H.B, maka terbukti ayah dari Para Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) menerangkan kematian IBU, maka terbukti dalil permohonan Para Pemohon bahwa IBU ibu kandung PEWARIS sudah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 06 September 2018;



Halaman 9 dari 14  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.10 (fotokopi Kartu Keluarga) menerangkan identitas PEWARIS, dengan ayah bernama AYAH dan ibu bernama IBU, maka terbukti identitas PEWARIS yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri AYAH dan IBU;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) menerangkan kematian PEWARIS, maka terbukti dalil permohonan Para Pemohon bahwa PEWARIS, saudara kandung Para Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Kartu Peserta Taspen) menerangkan bahwa PEWARIS yang merupakan Pegawai Negeri Sipil memiliki Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN) pada PT. Taspen Persero;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Silsilah Keluarga) menerangkan silsilah keluarga dari AYAH, maka terbukti AYAH dengan IBU adalah pasangan suami istri, dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang ada yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis tersebut, terdapat beberapa penulisan nama yang berbeda-beda dari ayah kandung Para Pemohon, namun menunjuk kepada satu orang yang sama, oleh karenanya Majelis Hakim cukup mengambil 2 (dua) nama yang banyak dipakai dan berdasarkan identitas asal almarhum yaitu AYAH alias AYAH, sebagaimana pada identitas Para Pemohon pada penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan mengenai hubungan Para Pemohon dengan PEWARIS, kematian PEWARIS, hingga maksud pengajuan permohonan ini. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi orang dekat dari almarhumah PEWARIS yaitu kakak sepupu almarhumah PEWARIS



Halaman 10 dari 14  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus kakak sepupu Para Pemohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan mengenai kedua orang tua almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhumah PEWARIS. Keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P.8, P.9 dan P.11 berupa Surat Keterangan Kematian yang merupakan akta autentik. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari PEWARIS;
2. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2023;
3. Bahwa orang tua almarhumah PEWARIS telah terlebih dahulu meninggal dunia yaitu ayahnya yang bernama AYAH alias AYAH meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2002 dan ibunya yang bernama IBU meninggal dunia pada tanggal 06 September 2018;
4. Bahwa almarhumah PEWARIS sebagai Pegawai Negeri Sipil memiliki tabungan asuransi pensiunan di PT. Taspen Persero;

## **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan penetapan ahli waris dari almarhumah PEWARIS sebagaimana petitum dalam permohonan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah PEWARIS yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya almarhumah PEWARIS sebagai Pegawai Negeri Sipil memiliki tabungan asuransi pensiunan di PT. Taspen Persero;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Para Pemohon ini telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal



Halaman 11 dari 14  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.”

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2023, ahli warisnya adalah:

1. PEMOHON I (saudara perempuan kandung);
2. PEMOHON II (saudara perempuan kandung);
3. PEMOHON III (saudara laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil alih dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

### ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : “Jika pengakuan Pemohon sesuai dengan keterangan saksi dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungny silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu”;



Halaman 12 dari 14  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mencairkan dana Taspen atas nama PEWARIS di PT. Taspen Persero;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam dictum penetapan ini;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan PEWARIS binti AYAH alias PEWARIS binti AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS binti AYAH alias PEWARIS binti AYAH adalah:
  - 3.1 PEMOHON I (saudara perempuan kandung);
  - 3.2 PEMOHON II (saudara perempuan kandung);
  - 3.3 PEMOHON III (saudara laki-laki kandung);

untuk keperluan pencairan dana Taspen atas nama PEWARIS di PT. Taspen Persero;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H., dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh



Halaman 13 dari 14  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasnaini, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hasnaini, S.Ag**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp155.000,00</b>

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)



Halaman 14 dari 14  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.TSe